



PUTUSAN

Nomor 164/Pid B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE
BAOK Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm);**
Tempat tanggal lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun /126 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cicabe RT.02 RW.04 Desa Sindang Galih
Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 02 September 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid/2022/Pn Smd tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAOK Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm) dari dakwaan primair penuntut umum Pasal 351 ayat (2) KUHP
2. Menyatakan Terdakwa terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAOK Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAOK Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahandan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau tua bertuliskan boom boogie yang ada bercak darahnyaAGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CECEP SANTOSO Alias ASEP BOEN Bin WARI (alm);
5. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAOK Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm), sekira pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lapangan Perum SBG Dusun Cicabe RT.02 RW.04 Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat, perbuatan

halaman 2 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAOK Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, terdakwa NIKI hendak menemui saksi CECEP karena sebelumnya ada permasalahan sehingga terdakwa NIKI bermaksud untuk meminta maaf kepada saksi CECEP, selanjutnya terdakwa NIKI melintas ke tempat bekerja saksi CECEP yang beralamat Lapangan Perum SBG Dusun Cicabe RT.02 RW.04 Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sehingga terlihat saksi CECEP sedang duduk didekat saluran air / solokan, kemudian terdakwa NIKI pun duduk menghampiri saksi CECEP berjarak sekitar 1 meter berada disampingnya, setelah itu terdakwa NIKI mengemukakan permintaan maaf perbuat kepada saksi sebelumnya, kemudian saksi CECEP memaafkan terdakwa NIKI tersebut dengan berkata “nya nu enggeus mah enggeus we lur lah” yang berarti “ya, sudah yang sudah, sudah saja bro”, kemudian saksi CECEP memainkan handphonenya kembali, selanjutnya dari jawaban dan respon saksi CECEP tersebut selanjutnya pandangan saksi CECEP pun terlihat cuek karena sedang melihat handphonenya tersebut dan seolah-olah menghiraukan terdakwa NIKI, dan secara tiba-tiba terdakwa NIKI melakukan penganiayaan terhadap saksi CECEP dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali yang mengenai bagian muka tepatnya dibagian mata sebelah kanan, kemudian ke arah pelipis mata sebelah kiri, dan kepala bagian atas, serta bagian perut, selanjutnya terdakwa NIKI menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi CECEP, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa NIKI pun mencekik leher saksi CECEP, yang pada saat itu saksi CECEP posisinya sedang tersungkur ke bawah saluran air akibat dari pemukulan dan nendang dengan menggunakan kaki oleh terdakwa NIKI, kemudian oleh saksi ALI MURTADO meleraikan perkelahian tersebut, yang selanjutnya terdakwa NIKI meninggalkan tempat tersebut, dan saksi ALI MURTADO melihat saksi CECEP mengalami luka bengkok dibagian mata sebelah kanan serta luka di bagian pelipis sampai mengeluarkan darah, sehingga atas kejadian tersebut, kemudian saksi CECEP melaporkan ke pihak kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa NIKI kepada saksi CECEP.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa NIKI yang melakukan pemukulan serta menendang sehingga saksi CECEP sebagaimana dalam Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Nomor : 445.92 / RM / 08 / VER / VIII

halaman 3 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2022, tanggal 18 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Olivia, dokter pemeriksa pada RSUD Cicalengka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : CECEP SANTOSO Alias ASEP BOEN Bin WARI (alm).
Tempat / tanggal lahir : Sumedang, 10 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : Kampung Cabok Kaler RT.03 RW.01 Desa Haur Pugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Hasil Pemeriksaan :

Luka sobek berukuran satu koma dua kali nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter pada pipi kanan satu sentimeter dibawah mata.

Luka sobek berukuran tiga koma dua kali nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter pada pelipis kiri.

Luka Lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada punggung.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka sobek pada pipi kanan satu sentimeter dibawah mata kanan, luka sobek pada pelipis kiri akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet pada punggung, cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NIKI, saksi CECEP mengalami luka sobek pada pipi kanan satu sentimeter dibawah mata kanan, luka sobek pada pelipis kiri akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet pada punggung, sehingga saksi CECEP mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu atau setidaknya tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.

Perbuatan terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAKO Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAKO Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm), sekira pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

halaman 4 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lapangan Perum SBG Dusun Cicabe RT.02 RW.04 Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAKO Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa NIKI hendak menemui saksi CECEP karena sebelumnya ada permasalahan sehingga terdakwa NIKI bermaksud untuk meminta maaf kepada saksi CECEP, selanjutnya terdakwa NIKI melintas ke tempat bekerja saksi CECEP yang beralamat Lapangan Perum SBG Dusun Cicabe RT.02 RW.04 Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sehingga terlihat saksi CECEP sedang duduk didekat saluran air / solokan, kemudian terdakwa NIKI pun duduk menghampiri saksi CECEP berjarak sekitar 1 meter berada disampingnya, setelah itu terdakwa NIKI mengemukakan permintaan maaf perbuat kepada saksi sebelumnya, kemudian saksi CECEP memaafkan terdakwa NIKI tersebut dengan berkata “nya nu enggeus mah enggeus we lur lah” yang berarti “ya, sudah yang sudah, sudah saja bro”, kemudian saksi CECEP memainkan handphonenya kembali, selanjutnya dari jawaban dan respon saksi CECEP tersebut selanjutnya pandangan saksi CECEP pun terlihat cuek karena sedang melihat handphonenya tersebut dan seolah-olah menghiraukan terdakwa NIKI, dan secara tiba-tiba terdakwa NIKI melakukan penganiayaan terhadap saksi CECEP dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali yang mengenai bagian muka tepatnya dibagian mata sebelah kanan, kemudian ke arah pelipis mata sebelah kiri, dan kepala bagian atas, serta bagian perut, selanjutnya terdakwa NIKI menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi CECEP, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa NIKI pun mencekik leher saksi CECEP, yang pada saat itu saksi CECEP posisinya sedang tersungkur ke bawah saluran air akibat dari pemukulan dan nendang dengan menggunakan kaki oleh terdakwa NIKI, kemudian oleh saksi ALI MURTADO meleraikan perkelahian tersebut, yang selanjutnya terdakwa NIKI meninggalkan tempat tersebut, dan saksi ALI MURTADO melihat saksi CECEP mengalami luka bengkok dibagian mata sebelah kanan serta luka di bagian pelipis sampai mengeluarkan darah, sehingga atas kejadian tersebut, kemudian saksi

halaman 5 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP melaporkan ke pihak kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa NIKI kepada saksi CECEP.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa NIKI yang melakukan pemukulan serta menendang sehingga saksi CECEP sebagaimana dalam Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Nomor : 445.92 / RM / 08 / VER / VIII / 2022, tanggal 18 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Olivia, dokter pemeriksa pada RSUD Cicalengka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : CECEP SANTOSO Alias ASEP BOEN Bin WARI (alm).
Tempat / tanggal lahir : Sumedang, 10 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : Kampung Cabok Kaler RT.03 RW.01 Desa Haur Pugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Hasil Pemeriksaan :

Luka sobek berukuran satu koma dua kali nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter pada pipi kanan satu sentimeter dibawah mata.

Luka sobek berukuran tiga koma dua kali nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter pada pelipis kiri.

Luka Lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada punggung.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka sobek pada pipi kanan satu sentimeter dibawah mata kanan, luka sobek pada pelipis kiri akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet pada punggung, cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAKO Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

halaman 6 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Saksi Cecep Santosa Alias Boen Bin Wari (Alm), di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polsek Cimanggung;
 - Bahwa Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib di Lapangan Perum SBG Dsn. Cicabe Rt. 02/04 Desa. Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
 - Bahwa korban kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi sedang bekerja di proyek pembangunan perumahan terletak lapangan Perum SBG Dsn. Cicabe Rt. 02/04 Desa. Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang yang dipimpin oleh Sdr. Ali Murtado, sebagai pekerja harian lepas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib Korban selesai bekerja setelah mengangkut habel untuk pembangunan rumah, kemudian Korban beristirahat sambil bermain handphone di dekat selokan tempat kejadian perkara, lalu tiba tiba Terdakwa datang menghampiri Korban dengan maksud untuk meminta maaf kepada Korban atas permasalahan yang Terdakwa perbuat kepada Korban sebelumnya, kemudian Korban memaafkan Terdakwa tersebut dengan berkata "nya nu enggeus mah enggeus we lur lah (ya sudah yang sudah, sudah saja bro)" kemudian Korban memainkan handphone lagi, mungkin pandangan Korban cuek atau tidak menghiraukan Terdakwa dan secara tiba tiba Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban mengenai bagian muka tepatnya pelipis mata sebelah kiri sehingga membuat Korban terjatuh kedalam got atau selokan, setelah Korban berada di dalam got atau selokan dengan posisi kepala Korban yang terlebih dahulu masuk kedalam selokan Terdakwa terus menghantam Korban dengan pukulan tangan kanan nya lebih dari dua kali dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Korban dengan tangan kiri yang menekan badan Korban serta memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian muka, kepala serta tubuh korban. setelah itu saksi langsung berobat ke rumah sakit cikopo cicalengka dan melaporkan kejadian tersebut ka kantor Polsek Cimanggung;
 - Bahwa korban menerangkan sebelumnya Terdakwa juga pernah memukul Korban secara tiba tiba dalam keadaan pengaruh minum minuman beralkohol tanpa alasan yang jelas, kemudian Korban sempat mencari cari keberadaan Terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

halaman 7 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara musyawarah, akan tetapi Korban tidak kunjung bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan terhadap Korban sebanyak lebih dari 2(dua) kali mengenai mata saksi sebelah kanan, pelipis mata sebelah kiri, kening sebelah kiri, dan kepala bagian atas, serta menendang menggunakan kaki sebanyak lebih dua kali mengenai tubuh saksi bagian belakang pinggul, dan pada saat tersungkur ke dalam solokan, pelipis sebelah kiri saksi sempat mengenai tembok selokan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukn dengan, jaraknya sangat dekat sekali, diperkirakan sekitar 30(tiga puluh) cm, karena Korban dan Terdakwa berada masuk kedalam selokan, di mana Korban posisinya tersungkur dibawah dengan badan yang menghadap ke samping dan Terdakwa berada diatas badan Korban;
- Bahwa saat dilakukan pemukulan Korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. Ali Murtado, dan dileraikan oleh Sdr. Ali Murtado, jika Sdr. Ali Murtado tidak meleraikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, saksi akan mengalami luka yang lebih parah daripada luka yang saksi alami sekarang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban mengalami luka lebam dibagian mata sebelah kanan, luka lebam dibagian kening sebelah kiri, luka sobek dibagian pelipis mata sebelah kiri, luka gores dibagian telinga sebelah kiri, serta luka lebam dan luka gores dibagian belakang pinggul. Luka ini menyebabkan terganggunya aktivitas Korban sehari-hari, Korban tidak bisa bekerja;
- Bahwa Korban membenarkan 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau tua bertuliskan BOMB BOOGIE dengan bercak darah dari luka yang korban alami akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi Ali Murtado Bin Maksu (alm), di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira jam 20.15 Wib di Lapangan Perum SBG Dsn. Cicabe Rt. 02/04 Desa. Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;

halaman 8 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian saksi sedang berada sekitar tempat kejadian perkara, yang mana saksi sedang bekerja sebagai pelaksana lapangan proyek pembangunan perumahan ditempat kejadian perkara, sedangkan Korban adalah buruh harian lepas;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Korban yang posisi Korban saat itu sudah berada atau sudah tersungkur kedalam selokan;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja di kantor perencanaan proyek yang mana tempat nya tidak jauh tempat kejadian perkara \pm sekitar 15 (lima belas) meter, pada saat saksi sedang mengisi daya handphone milik saksi, tiba tiba saksi mendengar suara seorang laki-laki berteriak teriak seperti orang marah marah dengan menggunakan bahasa sunda akan tetapi saksi lupa apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki tersebut karena saksi tidak mengerti bahasa sunda, kemudian atas inisiatif sendiri, saksi melihat ke sumber suara tersebut dan didapati ada seorang laki-laki yang sedang menganiaya seorang laki-laki lainnya, lalu saksi mendekati ke tempat kejadian perkara untuk meleraikan kejadian tersebut, setelah berada ditempat kejadian perkara, saksi melihat ternyata yang sedang dianiaya adalah Korban yang merupakan orang yang saksi pekerjakan sebagai pekerja serabutan untuk proyek perumahan yang sedang saksi garap, pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menganiaya Korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak lebih dari dua kali dan posisi Korban sudah berada atau sudah tersungkur kedalam selokan dan Terdakwa posisinya di atas badan Korban serta sudah masuk kedalam selokan, kemudian saksi meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa memukul hanya menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tubuh kepala, muka serta badan dari Korban, dan tangan kiri dipergunakan untuk memegang atau menekan badan dari Korban. Dan Korban tidak melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa melihat pemukulan tersebut, saksi langsung mendekat untuk meleraikan dan melihat kondisi Korban yang terluka akibat penganiayaan tersebut, datang adik dari Korban bernama Saksi Opik;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban mengalami luka bengkok dibagian mata sebelah kanan serta luka di bagian pelipis sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;

halaman 9 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat pemukulan tersebut aktifitas sehari hari Korban menjadi terganggu;
Atas keterangan korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3 Saksi Opik Bin Wari (alm), di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa menerangkan tentang pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira jam 20.15 Wib di Lapangan Perum SBG Dsn. Cicabe Rt. 02/04 Desa. Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, Korban adalah Sdr. Boen, pelaku pemukulan saksi ketahui dari cerita korban yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Korban;
 - Bahwa Saksi pada saat kejadian saksi sedang berada sekitar tempat kejadian perkara namun posisi agak jauh \pm 1 (satu) km;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang istirahat dari pekerjaan Saksi sebagai buruh harian lepas di sekitar tempat kejadian perkara, saat Saksi ingin membeli rokok dan melewati tempat kejadian di mana Korban dianiaya, Saksi melihat Korban dalam keadaan muka yang penuh luka dan disampingnya ada Saksi Ali Murtado yang sedang menolong seseorang, lalu saksi menghampiri Korban untuk menanyakan kondisinya dan disitulah Korban menceritakan kepada saksi pelaku adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi selanjutnya membantu Korban membersihkan luka dan mengantar Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Cimanggung;
 - Bahwa Saksi mendapat cerita dari Korban, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu karena permasalahan yang lama, yang mana dahulu Terdakwa pernah memukul Korban tanpa sebab yang jelas, kemudian saksi bersama dengan Korban berusaha mencari Terdakwa untuk mempertanyakan kesalahan yang di buat Korban sehingga Terdakwa memukulnya serta maksud dan tujuan saksi dan Korban mencari Terdakwa adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dahulu secara kekeluargaan, akan tetapi tidak juga kunjung bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat kejadian Terdakwa menghampiri Korban untuk meminta maaf akan tetapi setelah dimaafkan oleh Korban tanpa sebab dan alasan yang jelas Terdakwa memukul Korban sehingga terjadilah penganiayaan tersebut;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, Korban mengalami luka bengkok di bagian mata sebelah kanan serta luka di bagian pelipis sampai mengeluarkan darah, luka luka ini mengganggu aktifitas sehari hari Korban;

halaman 10 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik Polsek Cimanggung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib di lapangan Perum SBG Dsn. Cicabe RT 002/004 Desa. Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
- Bahwa penganiayaan terhadap Korban dilakukan oleh Terdakwa sendiri, dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki;
- Bahwa penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih tujuh kali mengenai bagian muka tepatnya dibagian mata sebelah kanan, pelipis mata sebelah kiri, dan kepala bagian atas serta bagian perut, kemudian menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai bagian kepala, juga tangan kanan Terdakwa dipergunakan untuk mencekik leher Korban pada saat Korban posisinya sedang tersungkur dibawah;
- Bahwa pada akhirnya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berhenti karena Saksi Ali Murtado memisah, saat dipukul Korban tidak melakukan perlawanan, Korban hanya menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa awal mula permasalahannya saat Terdakwa lewat di lapangan SPB, Terdakwa melihat Korban sedang duduk di dekat got/selokan, kemudian terdakwa menghampiri Korban dengan maksud untuk meminta maaf atas kesalahan terdakwa terhadap Korban, setelah terdakwa meminta maaf kepada Korban dengan berkata "*hapunten nya lur kalepatan abdi* (saya minta maaf atas kesalahan saya)" akan tetapi pada saat itu Korban memang memaafkan kesalahan terdakwa namun terus membahasnya dengan berkata "*enya nu engges mah engges, tapi naha didinya neunggeul aing kamari?*" (yang sudah biarlah sudah, tapi kenapa kamu mukul saya kemarin lusa?)" sambil menampar Terdakwa menggunakan tangan kanan nya dan mengenai bagian pipi sebelah kiri, karena Terdakwa tidak terima atas perlakuan Korban tersebut Terdakwa tersulut emosi sehingga terjadi lah penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada Korban;

halaman 11 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa pernah memukul Korban tanpa alasan yang jelas karena Terdakwa sedang terpengaruh minum minuman beralkohol, karena permasalahan tersebutlah terdakwa ingin meminta maaf kepada Korban dengan cara datang menghampirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk memukul, namun saat Terdakwa melintas dan melihat Korban, jadi terdakwa menghampiri Korban dengan niat untuk meminta maaf atas permasalahan sebelumnya;
- Bahwa sebelum pemukulan, awalnya terdakwa dan Korban sedang duduk di dekat selokan, kemudian Terdakwa duduk sekitar 1 (satu) meter berada disampingnya, setelah terdakwa meminta maaf dan Korban menampar terdakwa, disitulah awal terjadi penganiayaan tersebut, yang mana posisi dari Korban tersungkur jatuh ke dalam got atau selokan akibat satu pukulan dari kepalan tangan kanan terdakwa, pada saat posisi Korban sudah berada di dalam got terdakwa pun ikut masuk kedalam got/selokan tersebut tepatnya diatas badan dari Korban dengan tangan kiri yang menahan badan serta sempat sebentar mencekik leher Korban dan tangan kanan terdakwa memukul kearah muka,kepala serta perut dari Korban;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pemukulan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Korban, Korban mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kanan, kemudian luka gores dan luka sobek dibagian pelipis sebelah kiiri sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa saat dipukul Korban tidak mabuk;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan dipersidangan, berupa 1(satu) buah baju kaos berwarna hijau tua bertuliskan BOMB BOOGIE dengan bercak darah kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui 1(satu) buah baju kaos berwarna hijau tua bertuliskan BOMB BOOGIE dengan bercak darah dari luka yang Korban alami akibat tindakan penganiayaan yang saya lakukan terhadap Korban;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:
- Visum et Repertum no.445.92/RM/08/VER/VIII/2022 yang ditanda tangani oleh dr. Olivia, dokter jaga di RSUD Cicalengka Kab. Bandung dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka sobek pada pipi kanan satu sentimeter di bawah mata kanan, luka sobek pada pelipis kiri akibat benturan benda keras dan luka lecet pada punggung. Cedera

halaman 12 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencabutan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau tua bertuliskan boom boogie yang ada bercak darahnya 1 (satu) buah golok beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib di lapangan Perum SBG Dsn. Cicabe RT 002/004 Desa. Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
- Bahwa penganiayaan terhadap korban dilakukan oleh Terdakwa sendiri, dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki;
- Bahwa penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih tujuh kali mengenai bagian muka tepatnya dibagian mata sebelah kanan, pelipis mata sebelah kiri, dan kepala bagian atas serta bagian perut, kemudian menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai bagian kepala, juga tangan kanan Terdakwa dipergunakan untuk mencekik leher Korban pada saat Korban posisinya sedang tersungkur dibawah;
- Bahwa pada akhirnya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berhenti karena Saksi Ali Murtado memisah, saat dipukul Korban tidak melakukan perlawanan, Korban hanya menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa awal mula permasalahannya saat Terdakwa lewat di lapangan SPB, Terdakwa melihat Korban sedang duduk di dekat got/selokan, kemudian terdakwa menghampiri Korban dengan maksud untuk meminta maaf atas kesalahan terdakwa terhadap Korban, setelah terdakwa meminta maaf kepada Korban dengan berkata "*hapunten nya lur kalepatan abdi* (saya minta maaf atas kesalahan saya)" akan tetapi pada saat itu Korban memang memaafkan kesalahan terdakwa namun terus membahasnya dengan berkata "*enya nu engges mah engges, tapi naha didinya neunggeul aing kamari?*" (yang sudah biarlah sudah, tapi kenapa kamu pukul saya kemarin lusa?) sambil menampar Terdakwa menggunakan tangan kanan nya dan mengenai bagian pipi sebelah kiri, karena Terdakwa tidak terima atas perlakuan Korban tersebut Terdakwa

halaman 13 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersulut emosi sehingga terjadilah penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada Korban;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa pernah memukul Korban tanpa alasan yang jelas karena terdakwa sedang terpengaruh minum minuman beralkohol, karena permasalahan tersebut lah terdakwa ingin meminta maaf kepada Korban dengan cara datang menghampirinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut Korban terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum no.445.92/RM/08/VER/VIII/2022 yang ditanda tangani oleh dr. Olivia, dokter jaga di RSUD Cicalengka Kab. Bandung dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka sobek pada pipi kanan satu sentimeter di bawah mata kanan, luka sobek pada pelipis kiri akibat benturan benda keras dan luka lecet pada punggung. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Subsider. Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primer melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang

halaman 14 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Niki Ahmad Jukardi alias Miki alias Ade Baok Bin H. Acep Shosriadi (alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Berkaitan apakah Terdakwa cakap serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan Majelis Hakim uraian dalam pembuktian unsur selanjutnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang". R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

- 1) "Perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- 2) "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- 3) "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- 4) "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa yang di maksud *sengaja* meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut, di mana hal ini dapat disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Sehingga harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib di lapangan Perum SBG

halaman 15 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Cicabe RT 002/004 Desa. Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang diatas berawal ketika Terdakwa lewat di lapangan SPB, Terdakwa melihat Korban sedang duduk di dekat got/selokan, kemudian terdakwa menghampiri Korban dengan maksud untuk meminta maaf atas kesalahan terdakwa terhadap Korban, setelah terdakwa meminta maaf kepada Korban dengan berkata "*hapunten nya lur kalepatan abdi* (saya minta maaf atas kesalahan saya)" akan tetapi pada saat itu Korban memang memaafkan kesalahan terdakwa namun terus membahasnya dengan berkata "*enya nu engges mah engges, tapi naha didinya neunggeul aing kamari?*" (yang sudah biarlah sudah, tapi kenapa kamu mukul saya kemarin lusa?)" sambil menampar Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian pipi sebelah kiri, karena Terdakwa tidak terima atas perlakuan Korban tersebut Terdakwa tersulut emosi sehingga terjadilah penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada Korban. Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih tujuh kali mengenai bagian muka tepatnya dibagian mata sebelah kanan, pelipis mata sebelah kiri, dan kepala bagian atas serta bagian perut, kemudian menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai bagian kepala, juga tangan kanan Terdakwa dipergunakan untuk mencekik leher Korban pada saat Korban posisinya sedang tersungkur di bawah. Pemukulan ini baru berhenti Ketika Saksi Ali Murtado meleraikan keduanya. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa pernah memukul Korban tanpa alasan yang jelas karena terdakwa sedang terpengaruh minum minuman beralkohol, karena permasalahan tersebutlah terdakwa ingin meminta maaf kepada Korban dengan cara datang menghampirinya. Berdasarkan hasil Visum et Repertum no.445.92/RM/08/VER/VIII/2022 yang ditanda tangani oleh dr. Olivia, dokter jaga di RSUD Cicalengka Kab. Bandung dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka sobek pada pipi kanan satu sentimeter di bawah mata kanan, luka sobek pada pelipis kiri akibat benturan benda keras dan luka lecet pada punggung. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, perbuatan Terdakwa dengan menggunakan kekuatan fisik Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih tujuh kali mengenai bagian muka tepatnya dibagian mata sebelah kanan, pelipis mata sebelah kiri, dan kepala bagian atas serta bagian perut, kemudian menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai bagian kepala, juga tangan kanan Terdakwa dipergunakan untuk mencekik leher Korban pada saat Korban posisinya sedang tersungkur dibawah.

halaman 16 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ini telah menimbulkan perasaan yang tidak enak, serta keadaan sakit dan bahkan luka fisik pada badan Korban. Sehingga unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”;

Menimbang, bahwa pengertian “Mengakibatkan Luka Berat”, dapat lihat secara limitatif ketentuan Pasal 90 KUHP disebutkan luka berat yang antara lain yaitu luka yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum no.445.92/RM/08/VER/VIII/2022 yang ditanda tangani oleh dr. Olivia, dokter jaga di RSUD Cicalengka Kab. Bandung dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka sobek pada pipi kanan satu sentimeter di bawah mata kanan, luka sobek pada pelipis kiri akibat benturan benda keras dan luka lecet pada punggung. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu. Dan juga keterangan para saksi serta Terdakwa dipersidangan, halangan atau luka yang dialami oleh Terdakwa memang benar telah mengganggu aktifitas sehari hari Terdakwa, namun luka ini tidak bersifat permanen atau sedikitnya dapat mendatangkan bahaya maut bagi Korban. Sehingga unsur Mengakibatkan Luka Berat, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, salah satu unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yaitu unsur Mengakibatkan Luka Berat tidak terpenuhi, maka dakwaan Primer Pasal 351 Ayat (2) KUHP menjadi tidak terbukti. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim uraian di pertimbangan dakwaan Primer Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dan terpenuhi, sehingga Majelis hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut.

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim uraian di pertimbangan dakwaan Primer Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dan terpenuhi, sehingga Majelis hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan seluruh unsur dalam dakwaan Subsider yaitu Pasal 351 Ayat

halaman 17 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tuntutananya telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka Majelis Hakim akan memberikan hukuman penjara yang lamanya hukuman tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau tua bertuliskan boom boogie yang ada bercak darahnya. Telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pen.Pid/2022/PN.Smd tertanggal 19 Agustus 2022. Selanjutnya status barang bukti ini akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan undangan lain yang bersangkutan;

halaman 18 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAOB Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAOB Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAOB Bin H. ACEP SHOSRIADI (alm), yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai dengan dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau tua bertuliskan boom boogie yang ada bercak darahnya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Korban Cecep Santosa Alias Boen Bin War (alm);

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa, tanggal 03 January 2023 oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H dan Leo Mampe Hasugian, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 164/Pen.Pid/2022/Pn Smd tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 05 January 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Seravina Apriliyany,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan Saeful Uyun Sujati,S.H Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua

TTD

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H

TTD

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
Leo Mampe Hasugian, S.H
Panitera Pengganti

TTD
Seravina Apriliany, S.H., M.H

halaman 20 dari 20 halaman putusan nomor 164/Pid B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)